

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Wilayah Purwokerto telah berjalan dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan honorarium, layanan konsultasi hukum gratis, serta pembuatan akta untuk kepentingan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, para Notaris di Wilayah Purwokerto yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJNP serta menjunjung tinggi etika profesi. Namun demikian, secara operasional, pelaksanaan kewajiban tersebut belum didukung oleh standar baku atau petunjuk teknis yang jelas.
2. Terdapat faktor yang mendukung dan menghambat Notaris dalam mengimplementasikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Faktor yang mendukungnya yaitu diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP, Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7, faktor kemanusiaan, dan faktor keyakinan seseorang Notaris bahwa klien yang menghadap tergolong orang yang tidak mampu. Faktor yang menghambatnya yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yakni norma yang tidak jelas pada Pasal 37 ayat (1) UUJNP yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria orang yang tidak mampu, kebutuhan operasional kantor, dan membayar gaji pegawai/staff kantor. Persoalan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum menurut Robert Seidman yaitu aspek aturan hukum, aspek institusi pelaksana, dan aspek kelompok sasaran.

B. Saran

1. Notaris sebaiknya memahami kriteria orang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin dan Peraturan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

2. Organisasi Notaris diharapkan mengadakan seminar secara khusus membahas mengenai aturan penjelasan pelayanan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu bagaimana bentuknya, kriteria orang yang tidak mampu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sehingga Notaris tidak terkendala dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP.

